



PAPER – OPEN ACCESS

Analisis Keterlambatan Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Deli Serdang dan KPU Kabupaten Nias Selatan Pada Pemilu Tahun 2019

Author : Dana Permana dan Fernanda Putra Adela
DOI : 10.32734/lwsa.v3i3.910
Electronic ISSN : 2654-7066
Print ISSN : 2654-7058

Volume 3 Issue 2 – 2020 TALENTA Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Published under licence by TALENTA Publisher, Universitas Sumatera Utara



Analisis Keterlambatan Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Deli Serdang dan KPU Kabupaten Nias Selatan Pada Pemilu Tahun 2019

Dana Permana, Fernanda Putra Adela

Program Studi Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara

danapermana4@gmail.com, fpa.adela@gmail.com

Abstrak

Permasalahan keakuratan dan ketepatan waktu dalam penghitungan suara menjadi hal yang penting dalam setiap diskursus Kepemiluan. Pengalaman keterlambatan penghitungan suara di beberapa daerah termasuk di Sumatera Utara pada Pemilu 2019 menjadi pelajaran penting. Tulisan ini menganalisis keterlambatan proses rekapitulasi di 2 daerah di Sumatera Utara yakni Kabupaten Nias Selatan dan Kabupaten Deli Serdang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif hasil temuan dari penelitian ini yakni Keterlambatan rekapitulasi di 2 daerah tersebut memiliki kesamaan dan juga perbedaan. Kesamaannya adalah bahwa Proses keterlambatan di beberapa Kecamatan di masing-masing daerah dikarenakan permasalahan teknis penghitungan suara ditingkat KPPS. Hal ini disebabkan kurang ketelitian pada saat pengisian formulir rekapitulasi penghitungan suara. Perbedaannya di Kabupaten Nias Selatan disebabkan permasalahan integritas penyelenggara sedang di Kabupaten Deli Serdang disebabkan oleh Kapasitas penyelenggara.

Kata Kunci : Integritas; Kapasitas; Pemilu; Rekapitulasi Penghitungan Suara;

1. Pendahuluan

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, adalah bagaimana kemudian proses konversi dari suara yang telah diberikan oleh pemilih menjadi kursi atau kekuasaan mengisi cabang-cabang kekuasaan apakah eksekutif maupun legislative. Mekanisme konversi suara dimaksud dilakukan dengan cara menghitung jumlah suara yang disesuaikan dengan aturan yang berkaitan dengan harga sebuah kursi dengan menggunakan metode penghitungan suara.

Proses penghitungan suara menjadi hal yang krusial mengingat pada proses inilah sesungguhnya ditentukan siapa yang terpilih dalam lembaga eksekutif maupun legislative, sehingga kemudian proses penghitungan suara kerap menjadi sasaran bagi pihak-pihak yang berkepentingan apakah dari peserta Pemilu ataupun dari penyelenggara Pemilu itu sendiri^[1].

Besarnya kepentingan terlihat di dalam setiap proses penghitungan suara selalu diwarnai perselisihan tentang suara yang dihitung, pelanggaran, persepsi suara sah dan tidak sah dan lain-lain serta sarat adanya manipulasi hasil penghitungan suara. Problem manipulasi ini juga kemudian/ menjadi perhatian dari berbagai pihak. Salah satu alasan mengapa UU Pemilu perlu di satukan menjadi 1 UU (UU No 7 tahun 2017) karena pada UU yang mengatur Pemilu sebelumnya terdapat 11 kekurangan salah satunya adalah sistem hasil Pemilu (*election results system*), khususnya rekapitulasi hasil memerlukan waktu yang cukup panjang tetapi juga menjadi sumber manipulasi hasil penghitungan suara^[2].

Dalam konteks Pemilu di Indonesia pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dilakukan sesaat setelah pemungutan suara dilaksanakan serta dilakukan secara berjenjang dimulai dari tingkat yang paling rendah, yakni Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga penyelenggara tertinggi di KPU RI dalam tenggat waktu tertentu. Proses rekapitulasi penghitungan suara sendiri dihadapi oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil Pemilu.

Tabel 1. Penyelenggara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu 1999 s/d Pemilu 2019.

No.	Pemilihan Umum	Penyelenggara Rekapitulasi Penghitungan Suara
1.	Pemilu 1999	PPS, PPK, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi dan KPU RI
2.	Pemilu 2004	PPS, PPK, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi dan KPU RI
3.	Pemilu 2009	PPS, PPK, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi dan KPU RI

Merujuk pada pelaksanaan RPS pada Pemilu 2019 lalu masih menyisakan permasalahan di tingkat daerah baik dari segi akurasi dan waktu pelaksanaannya, Meski RPS di tingkat nasional tidak mengalami kendala waktu. Namun dalam proses rekapitulasi di daerah masih ditemui keterlambatan penyelesaian rekapitulasi dari waktu yang sudah ditetapkan. Daerah-daerah yang mengalami keterlambatan penyelesaian rekapitulasi dari waktu yang semestinya antara lain Riau, Maluku, Papua dan Provinsi Sumatera Utara. pada 20 Mei saja KPU yang terus melakukan rekapitulasi menantikan ke 4 (daerah) tersebut untuk merampungkan proses rekap di daerah masing-masing.

Dalam pelaksanaannya RPS dilaksanakan dalam waktu tertentu sesuai dengan jadwal dan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai penyelenggara.

Tabel 2. Jadwal Pelaksanaan Penghitungan dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu 2019 (sumber Lampiran PKPU No 9 tahun 2019)

No	Rekapitulasi Penghitungan Suara	Jadwal Pelaksanaan
1.	Tingkat KPPS	17 s/d 18 April
2.	Tingkat PPK	18 April s/d 4 Mei
3.	Tingkat KPU Kabupaten/Kota	20 April s/d 7 Mei

Salah satu proses rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilu berada di tingkat KPU Provinsi. Dalam konteks Pemilu 2019 dijadwalkan berlangsung pada 22 April sampai dengan 12 Mei 2019. Namun kemudian masih terdapat keterlambatan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara, salah satunya adalah di tingkat KPU Provinsi Sumatera Utara. Keterlambatan ini sendiri diakibatkan oleh juga terkendalanya rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten/Kota yakni KPU Kabupaten Deli Serdang [3]. Hingga kemudian dalam konteks mengamankan jalannya rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional, KPU mengeluarkan surat edaran (SE) dalam rangka memberi perpanjangan waktu bagi daerah-daerah yang belum menyelesaikan pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2019.

. Tabel 3. Jadwal Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Sebelum dan Sedudah Surat Edaran Penambahan hari Rekapitulasi Penghitungan Suara

No	Rekapitulasi Penghitungan Suara	Jadwal Pelaksanaan
1.	Tingkat KPPS	17 s/d 18 April
2.	Tingkat PPK	18 April s/d 4 Mei
3.	Tingkat KPU Kabupaten/Kota	20 April s/d 7 Mei

Tersendatnya pelaksanaan proses rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi Sumatera Utara diakibatkan menunggu proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang yang masih menyisakan proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan yang belum selesai, disamping juga menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Sumatera Utara perihal penyandingan dan penghitungan ulang rekap hasil penghitungan suara di Kabupaten Nias Selatan khususnya Kecamatan Toma sebanyak 3 TPS.

Padahal dalam aturan dan mekanisme yang ada rekapitulasi perolehan hasil suara, pertama sekali diselesaikan dan difinalkan di tingkat perhitungan TPS oleh KPPS bersama para saksi, Panwas TPS dan unsur masyarakat. Sehingga rekapitulasi yang berlangsung sesudahnya merupakan merekap ulang saja. Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa kerap terjadi kesalahan perhitungan jumlah suara namun dari pengalaman penulis dalam mengikuti pelaksanaan rekapitulasi suara, permasalahan tersebut tidaklah terlalu berat karena umumnya terjadi salah penulisan.

Keterlambatan dalam menuntaskan RPS menarik untuk diteliti lebih lanjut dimana Permasalahan keterlambatan / tidak serentak waktu pelaksanaan rekapitulasi suara dalam pengamatan peneliti sebagai praktisi pemilu selalu menjadi kendala dari setiap pemilu ke pemilu berikutnya yang juga berkaitan dengan efektivitas penyelenggaraan pemilu secara umum dan pelaksanaan

rekapitulasi penghitungan suara secara khusus. Berdasarkan argumentasi diatas maka menjadi menarik untuk meneliti lebih jauh apa saja sebenarnya hambatan atau faktor-faktor penyebab terkendalanya pelaksanaan penghitungan suara di level daerah dalam hal ini di KPU Kabupaten Deli Serdang dan KPU Kabupaten Nias Selatan

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif.[4] Jurnal ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Komisioner/anggota KPU masing-masing KPU Kabupaten/Kota sedang data sekunder didapat dengan mengumpulkan data dari insitusi penyelenggara Pemilu (KPU), Jurnal, Disertasi, Tesis dan hasil penelitian yang relevan. Penelitian ini juga menggunakan dua pendekatan dalam menganalisa. Pertama, dimulai dengan pertanyaan penelitian (rumusan masalah) kemudian dilanjutkan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder yang relevan dengan pertanyaan penelitian .Kedua,lalu menelaahnya dengan mencermati variabel-variabel (aspek-aspek) apa saja yang ada dalam data tersebut untuk menjawab permasalahan penelitian.


3. Kajian Pustaka

Integritas Pemilu dapat dilihat dari sisi positif dan negative yang dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek yakni hukum menekankan pada pelanggaran terhadap aturan Pemilu, Manajemen Publik membahas mal-administrasi dan *good governanace*, serta teori demokratik sebagai prosedural pemilu untuk bertemu dengan nilai normative seperti akuntabilitas, keterbukaan serta transparansi Norris, 2013 dan Ham, 2015).

Dalam memaknai konsep integritas Norris melihatnya sebagai adanya tindakan yang perlu dilakukan, dihindari serta dicegah. Lebih lanjut Norris menjelaskan bahwa memahami termasuk kegagalan Pemilu bisa dilihat dari konsep Integritas Pemilu (*electoral Integrity*). Lebih lanjut konsep integritas Pemilu yakni^[5] :

“ The concept of electoral integrity in the Electoral Integrity Project refers to international standards and global norms governing the appropriate conduct of elections. These standards have been endorsed in a series of authoritative conventions, treaties, protocols, and guidelines by agencies of the international community, notably by the decisions of the United Nations (UN) General Assembly, by regional bodies ”.

Untuk mengukur integritas Pemilu ini Norris menawarkan 49 indikator yang tersusun dari 11 tahapan pemilu (*electoral cycle*)



Gambar 1. Gr.PEI (Perceptions Electoral Integrity)

Parameter **pemilu demokratik** mengacu pada pendapat Ramlan Surbakti terdiri dari 8 hal,yaitu Hukum Pemilu dan Kepastian Hukum, terwujudnya asas-asas pemilu yang demokratis (langsung, umum, bebas, rahasia,jujur dan adil, transparan, akuntabel,dan berintegritas), Kesetaraan antar warga negara,Kompetisi antar partai atau calon berlangsung bebas dan adil (Free and Fair Contestation), Penyelenggaraan Pemilu yangtidak hanya profesional tetapiibertindak Independen dan Imparsial, Proses pemungutan suara ,tabulasi dan pengumuman hasilpenghitungan suara dilakukansecara langsung, umum, bebas,rahasia, jujur dan adil, transparandan akuntabel, Sistem penegakan hukum yangmengatur pemilu (electoral dispute resolution) dilaksanakan secara adil dan tepat waktu dan Partisipasi masyarakat dalam prosespenyelenggaraan Pemilu.

4. Pembahasan

4.1. Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Nias Selatan

Proses pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Nias Selatan dilaksanakan mulai tanggal 20 April 2019 dalam sebuah Rapat Pleno yang dipimpin oleh Komisioner KPU Kabupaten Nias Selatan. Rekapitulasi sendiri dilaksanakan dengan merekap kembali hasil rekapitulasi yang sudah selesai dilaksanakan di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang sudah dimulai mulai tanggal 18 April 2019.

Dari 31 (tiga puluh satu) kecamatan yang ada proses rekapitulasi yang berlangsung di tingkat Kabupaten Nias Selatan berlangsung alot hal ini dikarenakan banyaknya keberatan dari peserta Pemilu (partai Politik) terkait penghitungan suara di tingkat KPPS yang dinilai banyak melakukan kesalahan dalam proses penghitungan suara.

Padahal proses penghitungan suara ditingkat KPPS sudah selesai dilaksanakan untuk kemudian di rekap secara keseluruhan di masing-masing Kecamatan dengan dibantu oleh PPS dan juga KPPS yang bersangkutan. Namun proses yang berlangsung dikarenakan rekap di tingkat PPK menentukan calon terpilih atau tidak maka yang terjadi adalah saling protes yang ditunjukkan oleh masing-masing calon.

Dalam proses rekapitulasi penghitungan suara pada Pemilu 2019 yang lalu 1 (satu) Kecamatan yakni Toma mendapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan untuk dilakukan penghitungan ulang dikarenakan terdapat beberapa kecurigaan kecurangan dan perhitungannya sendiri kemudian diselesaikan di tingkat KPU Provinsi Sumatera Utara karena pada saat yang bersama sedang berlangsung rapat pleno rekapitulasi di tingkat Provinsi. Kecamatan Toma ini merupakan satu-satunya kecamatan di Sumatera Utara yang pada saat pelaksanaan Pemungutan suara 17 April lalu mengalami keterlambatan logistic hingga kemudian pemungutan suara dilaksanakan setelah tanggal 17 April yang turut diawasi langsung oleh KPU RI, KPU Provinsi Sumatera Utara, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan pihak-pihak terkait lainnya.


4.2. Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Deli Serdang

Kabupaten Deli Serdang menjadi satu-satunya Kabupaten yang terakhir melakukan rekapitulasi ditingkat KPU Kabupaten/Kota dan Juga menjadi Kabupaten terakhir yang di rekap dalam sebuah pleno terbuka oleh KPU Provinsi Sumatera Utara. Keterlambatan proses rekapitulasi yang terjadi di tingkat KPU Provinsi Sumatera mengakibatkan proses rekapitulasi yang sedang dilakukan oleh KPU mengalami kendala, bahkan untuk mengantisipasi hal-hal yang berkaitan dengan aspek hukum karena keterlambatan rekap tersebut KPU mengeluarkan Edaran berkaitan dengan perpanjangan waktu pelaksanaan rekap bagi daerah yang mengalami keterlambatan.

Keterlambatan KPU Kabupaten Deli Serdang dalam melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara diakibatkan masih ada perhitungan rekapitulasi di tingkat Kecamatan. Kecamatan paling akhir yang melakukan rekapitulasi adalah Kecamatan Percut Sei Tuan. Proses rekap di tingkat Kecamatan sekalian percut sebenarnya juga mengalami kendala, namun dalam konteks ketepatan waktu Kecamatan Percut berlangsung penghitungan suara yang cukup panjang.


Proses Rekapitulasi yang terkendala di tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang disumbang oleh keterlambatan di 3 (tiga) Kecamatan yakni Kecamatan Percut Sei Tuan, Kecamatan Sunggal dan Kecamatan tanjung Morawa. Kecamatan Percut Sei Tuan menjadi Kecamatan terakhir yang melaksanakan Rekapitulasi di Kabupaten Deli Serdang. Kecamatan Percut Sei Tuan sendiri memiliki jumlah TPS terbanyak dibanding Kecamatan lain yang ada di Kabupaten Deli Serdang.

5. Analisis



Gambar 2. Alur Pemikiran

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Komisioner di masing-masing KPU Kabupaten/Kota baik dengan KPU Kabupaten Nias Selatan maupun KPU Kabupaten Deli Serdang didapati beberapa temuan yang berbeda dalam konteks terjadinya keterlambatan proses rekap penghitungan suara di masing-masing Kecamatan di tiap daerah.



Gambar 3.

Di Kabupaten Nias Selatan dari hasil penghitungan Perolehan hasil suara dari tingkat terbawah yakni KPPS terdapat banyak kesalahan penjumlahan dan ini terjadi secara massif. Sehingga kemudian efek ini terbawa sampai pelaksanaan Rekap di tingkat Kecamatan PPK. Meskipun ada pengawasan yang melekat dari berbagai saksi peserta maupun Panitia Pengawas (Panwas) TPS namun tetap saja kesalahan penghitungan hasil suara di tingkat KPPS mencapai hampir 80 % dari jumlah TPS di Nias Selatan.

Hal ini tentu saja menjadi bahan keberatan bagi para calon legislative maupun saksi partai yang memang turut mengawal langsung pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kecamatan. Masih menurut Edward Duha Komisioner KPU Nias Selatan, banyaknya keberatan dari para calon anggota legislative terkait kesalahan dalam pengisian formulir Rekap termasuk penjumlahan jumlah perolehan suara Partai dan masing-masing calon sehingga kemudian menimbulkan kecurigaan dari berbagai pihak terkait jalannya penghitungan suara di tingkat KPPS.

Kesalahan elementer yang dilakukan sejumlah KPPS merupakan buntut dari kapasitas Sumber Daya Manusia KPPS itu sendiri disamping karena minimnya anggaran untuk pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada KPPS dalam rangka menjalankan tugas dan kewajibannya pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara agar dapat berjalan sesuai dengan norma dan prosedur yang telah ditetapkan oleh KPU.

Dalam DIPA APBN pelaksanaan Pemilu 2019, diketahui bahwa pelaksanaan Bimbingan Teknis yang terkait dengan penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan suara Cuma 2 (dua) kali dimana dari 7 (tujuh) orang KPPS yang mengikuti pelaksanaan Bimtek hanya 1-2 orang dengan harapan kemudian KPPS yang mengikuti Bimtek tersebut memberikan pengetahuan dan pemahaman didapat kepada KPPS yang lain.

Namun tentu kemudian adanya gap kesenjangan pemahaman antar KPPS ini menjadi salah satu permasalahan yang mengemuka jika kemudian dilihat dari output pekerjaan mereka pada saat berlangsungnya proses rekapitulasi dan penghitungan suara dilaksanakan ditingkat TPS. Meski kemudian dalam proses tersebut juga melibatkan stake holder yang lain, tetapi panjangnya waktu penghitungan suara yang berlangsung hingga dini hari tidak sedikit menyebabkan kesalahan-kesalahan elementer terjadi seperti salah penulisan, salah penghitungan dan lain-lain.

Sistem pemilihan yang masih konvensional ini juga menjadi perhatian bagi beberapa kalangan bahwa sistem pemilu kita pada umumnya masuk pada pemilu yang rumit di dunia.

Kompetensi yang dimiliki oleh KPPS juga berkaitan dengan ketersediaan personil KPPS yang tidak merata di setiap Desa di Kabupaten Nias Selatan. Antusias warga yang ingin bergabung menjadi berbeda-beda sehingga kemudian ditemukan desa yang jumlah TPS yang melamar cukup untuk 7 orang. Tentu dengan kondisi seperti ini mau tidak mau rekrutmen harus tetap dilakukan mengingat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara menjadi bagian tugas dari KPPS meskipun dengan mengesampingkan aspek kapabilitas dan kapasitas KPPS.

Berdasarkan UU No 7 tahun 2017 (Pasal 72)[6] syarat menjadi KPPS adalah

1. Warga Negara Indonesia;
2. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
3. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika" dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
5. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengansurat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalamwaktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politikyang dibuktikan dengan surat keterangan dari penguruspartai politik yang bersangkutan;
6. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, KPPS, PPLN, danKPPSLN;
7. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas daripenyalahgunaan narkotika;
8. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atauserderajat; dan
9. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusanpengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Dengan kondisi keterbatasan jumlah personil tersebut maka potensi tidak terpenuhinya syarat sebagaimana dimaksud dalam UU No 7 Tahun 2017 tersebut tidak terpenuhi. Sehingga kemudian integritas, kapabilitas dan kapasitas penyelenggara menjadi pertanyaan dalam pelaksanaan pemilu di Kabupaten Nias Selatan dan hal ini diakui oleh Komisioner KPU Nias Selatan.

Sama halnya dengan PPK dalam konteks rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK hal yang sama juga terjadi imbas dari malpraktik pemilu di tingkat KPPS menjadikan rekapitulasi ditingkat PPK menjadi lebih panjang karena dilakukan kembali cek dan kroscek terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat penghitungan suara di tingkat TPS.

Namun selain memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi pada proses penghitungan suara di tingkat KPPS, temuan dari KPU Kabupaten Nias Selatan bahwa terdapat pengkondisian PPK dalam proses rekapitulasi penghitungan suara yang berlangsung. Pengkondisian ini jelas melanggar integritas Pemilu dari sisi negative (ham 2015) serta pelanggaran aturan pemilu (Norris, 2013).

Adanya tawaran-tawaran yang dijanjikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan pada satu titik tertentu menggoyahkan integritas penyelenggara di tingkat PPK. Manipulasi perhitungan suara terjadi di tingkat PPK hal ini sesuai dengan kajian Hyde (2008), bahwa kecurangan Pemilu salah satunya terjadi pada aspek rekapitulasi penghitungan suara.

Secara umum pelanggaran pemilu menurut Hyde (2008) meliputi meliputi: (i) Adanya manipulasi pemilih

(manipulasi demografi, penghilangan hakpilih, memecah dukungan oposisi); (ii) intimidasi; (iii) jual beli suara terhadap pemilih dari peserta pemilu; (iv) penyalahgunaan informasi; (v) manipulasi kertas suara; (vi) coblos ganda; (vii) manipulasi dalam rekapitulasi; (viii) Penggunaan pemilih palsu; (ix) merusak kertas suara; (x) pembajakan sistem teknologi informasi dalam pemungutan suara; (xi) pembajakan pelanggaran hakpilih; (xii) manipulasi hasil rekapitulasi suara.

Bahkan dengan adanya pengkondisian PPK dalam rekap di tingkat Kecamatan salah satu Kecamatan Toma atas rekomendasi dari Bawaslu, proses rekapitulasinya dilaksanakan di tingkat di atasnya yakni di KPU Provinsi Sumatera Utara. KPU Sumatera Utara menuntaskan proses rekapitulasi penghitungan suara tingkat KPU Kabupaten Nias Selatan.

Menindaklanjuti adanya pelanggaran integritas Penyelenggara PPK KPU Kabupaten Nias Selatan dalam hal ini sudah melakukan penindakan pada oknum-oknum yang bermain yang sudah melakukan manipulasi hasil rekapitulasi suara. Dengan memberikan sanksi internal namun kemudian menurut Komisioner Edward duha permasalahan integritas penyelenggara KPU di Nias Selatan membuka luka lama karena pada penyelenggaraan Pemilu sebelumnya KPU Nias Selatan memiliki track record yang buruk dalam penyelenggaraan Pemilu.

Sementara di KPU Kabupaten Deli Serdang, keterlambatan proses rekapitulasi penghitungan suara menyebabkan proses penghitungan suara di tingkat Provinsi Sumatera Utara berjalan tidak sesuai dengan tahapan yang ada. Dalam konteks ini keterlambatan rekap di tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang disebabkan belum rampungnya proses rekap di tingkat Kecamatan. Kecamatan terakhir yang menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara adalah Kecamatan Percut Sei Tuan.

Dalam kasus Deli Serdang, menurut Syahril Komisioner KPU Deli Serdang keterlambatan ini diakibatkan mekanisme yang berjalan pada tahapan rekap di tingkat Kecamatan tidak berjalan dengan lancar. Beliau menambahkan proses rekap yang dibagi dalam panel-panel malah menjadi tidak efektif, mengingat masing-masing PPK yang berjumlah 5 (lima) orang tidak memiliki kesamaan pemahaman terkait aturan, mekanisme rekapitulasi penghitungan suara. Sehingga ketika proses pada suatu panel terkendala maka kemudian para PPK berembuk terlebih dahulu sehingga menghentikan proses rekap di panel yang lain. Hal inilah yang kemudian membuat penghitungan suara berjalan lama dan berbelit-belit.

Selain itu dengan jumlah TPS yang cukup banyak di beberapa Kecamatan menjadikan proses rekapitulasi menjadi tidak efektif karena untuk rekap 1 TPS saja membutuhkan waktu kurang lebih 30 Menit maka bisa dipastikan dengan jumlah TPS yang besar sementara durasi waktu yang juga terbatas yakni 16 (enam belas) hari ditambah waktu rekap yang dilaksanakan dari pagi hingga dini hari menjadikan proses rekap terhambat termasuk di Kecamatan Percut Sei Tuan dan umumnya juga berlangsung di Kecamatan yang lain.

Profesionalitas yang tidak maksimal penyelenggara di tingkat PPK, menurut Syahril salah satunya disebabkan minimnya frekuensi pelaksanaan Bimtek khususnya terkait proses rekapitulasi penghitungan Suara. Sama dengan kasus Nias Selatan banyaknya human error dalam hal mekanisme pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara salah satunya disumbang oleh keterbatasan anggaran untuk melaksanakan bimtek bagi penyelenggara.

Selain faktor kapabilitas proses rekrutmen bisa menjadi penyumbang mengapa kemudian kualitas penyelenggara PPK tidak sesuai dengan yang diharapkan, meski perlu penelitian lebih lanjut secara komprehensif, namun merujuk pada persyaratan menjadi penyelenggara antara PPK, PPS sampai KPPS tidak ada perbedaan signifikan dalam persyaratan menjadi penyelenggara. Padahal dari segi tanggung jawab tentu menjadi seorang PPK tentu berbeda kapasitasnya dengan seorang PPS apalagi KPPS.

Berdasarkan UU No 7 tahun 2017 (Pasal 72) syarat menjadi PPK adalah sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia;
2. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
3. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika" dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
5. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengansurat pemyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalamwaktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politikyang dibuktikan dengan surat keterangan dari penguruspartai politik yang bersangkutan;
6. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, KPPS, PPLN, danKPPSLN;
7. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas daripenyalahgunaan narkotika;
8. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atausederajat; dan
9. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusanpengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Rekap di Kecamatan tanjung Morawa, Sunggal dan juga Kecamatan Percut Sei Tuan merupakan 3 kecamatan penyumbang keterlambatan proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten Deli Serdang dan juga di tingkat Provinsi Sumatera Utara. untuk menjangkau dan memastikan kondisi di masing-masing Kecamatan Pimpinan KPU RI (Evi Novida Ginting) bersama jajaran pimpinan KPU Provinsi Sumatera Utara turun melakukan monitoring dan supervisi.

Supervisi dilakukan guna menghimpit permasalahan yang menjadi kendala keterlambatan di masing-masing Kecamatan yang mengganggu proses rekapitulasi di level yang lebih tinggi. Bahkan secara kebijakan KPU Provinsi Sumatera Utara dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan KPU RI telah mengeluarkan kebijakan berupa teguran kepada KPU Kabupaten Deli Serdang untuk segera menuntaskan proses rekapitulasi di wilayahnya. Karena memang pada saat yang bersamaan proses rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi Sumatera Utara sudah memasuki masa perpanjangan waktu sesuai dengan Surat Edaran yang telah dikeluarkan oleh KPU RI.

KPU RI mempunya kepentingan besar sebagai penanggung jawab pelaksanaan Pemilu tahun 2019 tentu setiap permasalahan yang terjadi baik itu ditingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi harus menjadi perhatian yang serius. Mengingat pengalaman pada Pemilu-Pemilu terdahulu kendala khusus di tahap Rekapitulasi Suara umumnya terjadi di Wilayah Indonesia Bagian Timur yakni Papua. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh daerah Indonesia bagaian Barat disumbang oleh kisruh rekap di Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

6. Penutup

Kendala yang dihadapi pada proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten Nias Selatan dan Kabupaten Deli Serdang ada memiliki kesamaan dan juga perbedaan. Kesamaannya adalah bahwa Proses keterlambatan di beberapa Kecamatan di masinbg-masing daerah dikarenakan permasalahan teknis penghitungan suara ditingkat KPPS. Hal ini disebabkan kurang ketelitian pada saat pengisian formulir rekapitulasi penghitungan suara.

Perbedaanya adalah keterlambatan rekapitulasi di tingkat Kecamatan, di Kabupaten Nias Selatan lebih diakibat faktor integritas penyelenggara Pemilu (PPK) yang bersikap tidak independen melakukan penyelewengan dengan oknum-oknum diluar penyelenggara Pemilu. Sedang di Kabupaten Deli Serdang keterlambatan rekap penghitungan suara selain adanya Mekanisme penghitungan yang tidak efektif juga di sebabkan karena kapasitas PPK yang tidak memahami prosedur pelaksanaan rekapitulasi penghitungan secara komprehensif dan merata sehingga ketika terjadi masalah, ketidak cermatan antara PPK berbeda-beda dalam memberikan solusi yang b aik terkait permasalahan yang timbul dari akibat penghitungan suara yang tidak baik ditingkat KPPS.

Dari pengalaman 2 kabupaten/Kota tersebut permasalahan tersebut bermuara pada permasalahan Anggaran untuk Bimtek yang minim sehingga transfer of knowledge tidak brerjalan dengan efektif dari segi kuantitas namun juga perlu diperhatikan aspek kualitas penyelenggaraan Bimtek (Metode) dan juga proses rekrutmen PPK yang perlu diperbaiki sehingga kemudian diperoleh penyelenggara Pemilu tidak saja di tingkat PPK namun juga PPS dan KPPS yang berintegritas serta memiliki kapabilitas yang diperlukan sebagai seorang penyelenggara Pemilu.

Referensi

- [1] Michael R Alvarez and friends, Election Fraud (Ed), , Detecting and Deterring Electoral Manipulation, Washington DC : Brookings Intitute Press, 2008
- [2] Surbakti Ramlan dkk, Studi Tentang Kelembagaan Pemilu yang efektif , Jakarta : Kemitraan,2015.
- [3] Medan Bisnis/19 Mei 2019
- [4] Harrison Lisa, Political Reseacrh : An Introduction (terj), Jakarta : Kencana.,2007
- [5] Norris Pipa dkk, Measuring Electoral Integrity around the World: A New Dataset, American Political Science, Vol 47/No.4/Oktober 2014
- [6] Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum